

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Nomor : 36/D/O/2001  
Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang :

Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 60 Tahun 1999;
  - b. Nomor 98 Tahun 2000;
  - c. Nomor 99 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M/Tahun 1999
  - b. Nomor 234/M/Tahun 2000
  - c. Nomor 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

### Pasal 1

(1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :

- a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol.III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).
- b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk. I (Gol.III/d).
- c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/a), Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c).
- d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

(2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional adalah Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

(3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :

a. Asisten Ahli	: - Penata Muda	(Gol.III/a) = 100
	- Penata Muda Tk.I	(Gol.III/b) = 150
b. Lektor	: - Penata	(Gol.III/c) = 200
	- Penata Tk.I	(Gol.III/d) = 300
c. Lektor Kepala	: - Pembina	(Gol.IV/a) = 400
	- Pembina Tk.I	(Gol.IV/b) = 550
	- Pembina Utama Muda	(Gol.IV/c) = 700

d. Guru Besar : - Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) = 850  
- Pembina Utama (Gol.IV/e) = 1050

- (4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.
- (5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.
- (7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (8) Seorang dosen PNS tidak mempunyai pangkat lebih tinggi dari jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural.
- (9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen.
  - b. Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.
  - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan

tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi.
- e. Syarat-syarat administratif lainnya.

(10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
- b. Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.
- c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut/atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- e. Syarat-syarat administratif lainnya.

(11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen.

Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang dimiliki sebagai pegawai negeri sipil.

- (12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen pegawai negeri sipil ybs pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan ditempatkan, didasarkan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan yang telah dimiliki ybs setelah diteliti secara cermat keabsahannya.
- (13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
  - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
  - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.
  - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar.
  - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut ;
    - 1) Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.

- 2) Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
  - 3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan Internasional.
- f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
- g. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
  - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
  - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
  - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
  - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.

- g. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
  - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)
  - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
  - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
  - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
  - g. Syarat-syarat administratif lainnya.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

- b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II
  - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/D IV atau S2/Sp.I.
  - d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultasebagi Universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.
  - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
  - h. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hayang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000



apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PP No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum ybs mengikuti tugas belajar.

(3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki jabatan Asisten Ahli /Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan profesional, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan profesional.
- b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
- c. Syarat-syarat administratif lainnya.

(4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
- b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir sebagaimana disyaratkan untuk

setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.

- c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
  - d. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (13) huruf e.
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.
  - c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi angka kredit penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.
  - d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada angka kredit kumulatif minimum setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik.
  - e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.

- f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila ybs ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.
- g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- h. Syarat-syarat administratif lainnya.

(6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli Khusus bagi yang pindah menjadi dosen profesional (DIII atau lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) atau DIV.
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang ybs memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
- d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerimamasih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar program studi ybs).
- e. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- f. Syarat-syarat administratif lainnya.

(7) Bagi PNS non dosen yang pindah/alih status menjadi dosen sebelum berlakunya Keputusan Menkowsabngpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka penyesuaian jabatan dapat langsung

dilakukan apabila telah pernah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum atau sesudah pindah/alih status.

### **Pasal 3**

- (1) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (3), adalah angka kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan kelebihan angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan 100% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsure utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (3) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara : jumlah perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.
- (4) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen PNS berpendidikan S1/DIV yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan kedalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan

angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.

- (6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

#### **Pasal 4**

- (1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah :
- Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150
  - Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100
  - Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 75
- (2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.
- (3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

#### **Pasal 5**

- (1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diikuti adalah 5,5 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit persemester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas. Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada. (jumlah mahasiswa perkelas minimal 30 orang).
- (2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per-semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apabila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
  - b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
  - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
  - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
- (5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 per mahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 per-mahasiswa per-semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.

- (6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pendamping pembantu, jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana.
- (7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/ dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
- (8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan methodologi pendidikan dan methodologi penelitian di perguruan tinggi.
- (9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial
  - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
  - b. Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
  - c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
  - d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.

- e. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.
  - f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
  - g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- (10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll.
- (11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah menduduki jabatan sebagai :
- a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
  - b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
  - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
  - d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
  - e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
- (12) Yang berwenang membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi lain yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal oleh



pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.

- (13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

### **Pasal 6**

- (1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut.
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk :
- a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu.
  - b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.
- (3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
  - b. Ukuran adalah 15,5 X 23 cm
  - c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN)
  - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi

- e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- (4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah :
- a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional.
  - b. Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.
    - 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
    - 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
    - 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
    - 5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN).
    - 6) Diedarkan secara nasional.
- (5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang sama dan angka kreditnya dihitung per-artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.
- (6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar :

- a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.
  - b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
- (7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer.
- (8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar dibidangnya.
- (9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (11) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat :
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
- (12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :
- a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.

- b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
  - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
- (13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karya desain.
- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku sepanjang zaman yang penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental, baru tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi dll.
  - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.
  - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti seni karawitan, musik, tari, pedalangan, teater, dll.
  - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil dll.
- (14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh para pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

## Pasal 7

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tk.I, Wakil Kepala Daerah Tk.I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

#### **Pasal 8**

- (1) Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.
- (2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung perperiode jabatan.
- (5) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.
- (7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung per-pertemuan ilmiah (per-kegiatan).
- (8) Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana Karyasatya Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll.
- (9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke bawah yang memiliki international Standard of Books Numbering System (ISBN).
- (10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit perkelompok jabatan akademik sebagaimana tersebut pada lampiran IIa, IIb, IIc dan IId berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu sebagaimana tersebut pada Lampiran IIe.

- (3) Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (4) Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penyesuaian serta perlu tidaknya persyaratan angka kredit sesuai dengan masa dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar pada Lampiran IV.

#### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 4 Mei 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro  
NIP 130 889 802

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd

Drs. Syaiban Muhammad  
NIP 130 818 954